



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : W13.HH.05.05-41

Nomor : 0016/UNIMUS.S/SK.DN/2022

Pada hari ini, Senin Tanggal sembilan belas Bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (19 - 09 -2022), bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Dr. A. YUSPAHRUDDIN, Bc.IP., S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Dokter Cipto Nomor 64, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. MASRUKHI, M.Pd : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya Nomor 18 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 1 dari 6

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139/D/O/1999 tentang pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang dan pemberian status terdaftar kepada 14 (empat belas) Program Studi untuk jenjang pendidikan program S1 dan D3 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor 069/UNIMUS/SK.KP/2014 tentang pengelolaan bidang kerjasama untuk divisi luar negeri dan divisi dalam negeri di Universitas Muhammadiyah Semarang.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah yang selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kemitraan yang sinergis dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK dalam mengakselerasi perwujudan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Peningkatan Daya Saing Daerah Di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Perangkat yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Wakil Rektor atau Dekan atau Ketua Jurusan yang membidangi.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.
- (4) Kerja sama di bidang pendidikan berupa perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia PARA PIHAK. Sumber daya manusia yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:
 - a. Pakar dan Pengajar Universitas Muhammadiyah Semarang;
 - b. Aparatur di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jawa Tengah;
- (5) Kerja sama dalam bidang penelitian dapat berupa penelitian PARA PIHAK, meliputi penelitian jangka pendek, menengah dan panjang.
- (6) Kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat yang bersifat terpadu dan berkelanjutan berupa pengembangan dan uji konsep-konsep pembangunan masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta kebutuhan masyarakat.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada:

- (1) Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jawa Tengah;
- (2) Anggaran Universitas Muhammadiyah Semarang;
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Selama berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Halaman 4 dari 6	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II

Pasal 8

SURAT MENYURAT

Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau pernyataan-pernyataan dan/atau persetujuan-persetujuan yang disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis, dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/faksimili dan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jawa Tengah

Alamat : Jalan Dokter Cipto Nomor 64

Telp. : (024) 3543063

Email : kanwil-jateng@kemenkumham.go.id.

PIHAK KEDUA :

Rektorat Universitas Muhammadiyah Semarang

cq. Kepala Lembaga Kerjasama, Kehumasan, Keprotokoleran dan Urusan Internasional

Alamat : Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang


Telp./Fax : (024) 76740296

Email : iro@unimus.ac.id

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Provinsi Jawa Tengah pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. MASRUKHI, M.Pd

KEPALA PIHAK KESATU,

Dr. A. YUSPAHRUDDIN, Bc.IP.,
S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II